

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Itu untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak meneliti sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dituliskan. Adapun penelitian yang berkaitan ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis, Jesiske Salaa, 2015, Dengan Judul "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud" yang mana dalam penelitian ini masyarakat di Desa Taroha Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud kondisi kehidupan masyarakat di sana terutama bagi ibu rumah tangga menjadi lebih kreatif dalam hidupnya dan sebagian besar ibu-ibu berperan ganda sebagai seorang ibu dan sekaligus sebagai pencari nafkah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga tanpa meninggalkan tugas pokoknya.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang peneliti teliti. Persamaannya yaitu terletak pada teknik pengumpulan data dimana menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana

lokasi penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud

2. Penulis, Siska Febrianti, 2017, Dengan Judul “ Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui *home industry* dilihat dari ekonomi islam (Studi di Desa Bukit Peninjau di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya *home industry* di desa bukit peninja sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena dengan adanya *home industry* sangat membantu kalangan ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan selain itu dapat meningkatkan keterampilan.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang peneliti teliti. Persamaannya yaitu terletak pada jenis penelitan, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian terdahulu terletak di Desa Bukit Peninjau II, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Penelitian tersebut lebih terfokus mengenai Ekonomi Islam.

3. Penulis, Fitriani, 2019, Dengan Judul “Peran Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan Perekonomian Keluarga pada masyarakat Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya” Dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang berada di Desa Gampong Tanoh Anoe pada mulanya merupakan masyarakat yang terbelang ekonomi tingkat bawa. Peranan dan keikutsertaan ibu rumah tangga telah berhasil memberikan kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang peneliti teliti. persamaanya yaitu terletak pada teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian terdahulu terdahulu terletak di Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Teunom Kabupaten Ace Jaya, adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti berada di Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

2.2. Keluarga

2.2.1. Pengertian keluarga

Jacobs, M. D. mengemukakan “Keluarga adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari orangtua dan anak-anak mereka, memiliki tujuan penting untuk membentuk beberapa kelompok lebih kecil dari pada suku utama masih tapi masih bagian suku tersebut, mengambil tanggung jawab untuk mengurus anak-anak mereka.

Galvin dan Brommel, dalam Stewart L Tubs mendefinisikan “keluarga sebagai jaringan orang-orang yang berbagai kehidupan mereka dalam jangka waktu yang lama; yang terikat oleh perkawinan, darah, atau berbagai pengharapan-pengharapan masa depan yang mengenia hubungan yang berkaitan.

Menurut Khairuddin pengertian keluarga (2002) sebagai berikut :

- a. Keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

- b. Hubungan sosial diantara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan dan/atau adopsi.
- c. Hubungan antara anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab.
- d. Fungsi keluarga ialah merawat, memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.(Helmanda dan Pratiwi, 2018: 123)

Keluarga adalah salah satu institusi yang terbentuk karena suatu ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama setia sekata, seiring dan setujuan, dalam membina mahligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah dalam lindungan dan ridha Allah SWT. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal, yaitu pendidikan yang tidak mempunyai program yang jelas dan resmi, selain itu keluarga juga merupakan lembaga yang bersifat kodrati, karena terdapatnya hubungan darah antara pendidik dan anak didiknya. Didalamnya selain ada ayah dan juga ibu ada anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat yang luas.

Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyampaian nilai-nilai agama. Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin, salah satunya melalui keluarga sebagai tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak.(Taubah, 2015: 112)

Keluarga, bukan hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri, dan anak. Melainkan lebih dari itu, keluarga memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Secara khusus Allah mengingatkan kita dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka, penulis dapat menyimpulkan pengertian keluarga adalah unit atau kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berkaitan dengan hubungan perkawinan, darah, dan hubungan yang masih berkaitan satu sama lain.

2.2.2. Peran Keluarga

Keluarga memiliki peranan utama dalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku didalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang di sesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan pada sejak dini pada setiap individu. Walau bagaimanapun, selain tingkat pendidikan, moral individu juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu pembangunan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peran penting serta sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan intelektualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Keluarga kembali mengambil peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai aspek pembangunan suatu bangsa, tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang saling mendukung, salah satunya sumber daya manusia. Terlihat pada garis-garis besar haluan negara bahwa penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Hal ini pun tidak dapat terlepas dari peran serta keluarga sebagai pembentuk karakter dan moral individu sehingga menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas baik tentunya memerlukan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya melalui pendidikan. Pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan moral dalam keluarga salah satunya. Walaupun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi renda dalam hal moralitas, individu tidak anak berarti di mata siapa pun. Pendidikan moral dimulai dari sebuah keluarga yang menanamkan budi pekerti luhur dalam setiap interaksinya. Sumber daya manusia berkualitas dapat dilihat dari keluarganya. Bukan hanya keluarga mampu dari segi materi, yang dapat meningkatkan kualitas individunya melalui tambahan-tambahan materi belajar di luar bangku sekolah. Akan tetapi, keluarga sederhana didesa pun

dapat menjamin kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya dan kelurahan budi pekerti merupakan hasil tempaan orang tua. (Agustin dkk, 2015: 52-53)

Untuk itu proses penanaman nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan, para orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bagaimana pun orang tua hendaknya menjadi contoh untuk anak-anaknya. Karena di samping sebagai pemimpin, kehidupan orang tua juga sebagai pendidik yang utama bagi anak-anaknya di rumah tangga. Idealnya, orang tua di harapkan dapat membimbing, mendidik, mengajari anak dalam masalah-masalah yang menyangkut pembentukan kepribadian dan pembelajaran anak.

Peran keluarga terutama ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya dengan kebaikan dasar-dasar moral. Tanggung jawab mereka sangat kompleks, yaitu perbaikan jiwa mereka, meluruskan kepincangan mereka, mengangkat mereka dari seluruh kehinaan dan pergaulan yang baik dengan orang di sekitarnya. Harus di ajarkan sejak kecil untuk berperilaku baik, dapat di percaya, dan berperilaku jujur.

Keharmonisan atau keserasian hubungan antara anggota keluarga sangat ditentukan oleh faktor moralitas atau akhlak yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota keluarga. Suami bertindak laku dengan melindungi, mengarahkan dan menyanyangi istrinya dan anak-anaknya. Sebaliknya istri memenuhi kebutuhan dan melayani serta menghormati suami dengan penuh kemuliaan dan mengurus anak-anaknya dengan baik. Sementara anak-anak

senantiasa menghormati, memuliakan dan sopan santun terhadap kedua orang tuanya. Dalam keluarga yang mula-mula di terapkan adalah akhlak islam untuk suami istri dan anak-anak untuk menuju perkembangan keluarga muslim.(Nasution dan Manurung, 2019: 107-108).

Berbagai peran yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Peran ayah yaitu ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafka, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagi kepla keluarga. Sebagai anggota dari kelomopk sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. Peran ibu yaitu sebagi istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasu dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peran sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafka untuk tambahan dalam keluarganya.
3. Peran Anak yaitu anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial dan spiritual (uraian selengkapnya dapat dipelajari dalam perawatan anak). (Effendy, 1998: 34)

Uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan peran keluarga adalah untuk mengurus kebutuhan masing-masing anggota kelurga. Dimana orang tua berperan atas kebutuhan anak-anaknya yaitu dengan memberikan

perhatian, kasih sayang, pendidikan anak, serta mengajarkan norma-norma kebaikan. Sedangkan anak harus menghormati kedua orang tuanya.

2.2.3 Fungsi keluarga

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 menyatakan fungsi keluarga terdiri atas fungsi-fungsi : (1) Keagamaan, (2) Sosial Budaya, (3) Cinta kasih, (4) perlindungan, (5) Reproduksi, (6) Sosialisasi dan Pendidikan, (7) Ekonomi, dan (8) pembinaan lingkungan. Sedangkan menurut Mattensich dan Hill, fungsi keluarga terdiri atas fungsi pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akusisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol pelaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan dewasa melalui pemebentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.

Menurut *United Natio* fungsi keluarga meliputi pengakuan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemeberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindunag anggota keluarga, reaksi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.(Herian Puspitawati, 2013)

Fungsi keluarga secara islam :

1. Keluarga sebagai tempat berteduh (*ma 'wah*).
2. Keluarga sebagai tempat pendidikan (*tarbiyah*).
3. Keluarga sebagai penerus keturunan.
4. Keluarga sebagai pelindung bagi anggota keluarganya.
5. Keluarga sebagai markas terkecil perjuangan islam. (Amran, 2013: 122)

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis mengambil kesimpulan yaitu fungsi keluarga ialah dengan melindungi seluruh anggota keluarga, ayah dan ibu berkewajiban mendidik anak-anaknya, membentuk karakter dan perilaku anak, dan mendorong proses sosialisai anak di keluarga dan lingkungan masyarkat.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangu suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis atau pun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagi berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat diartikan

sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

(Soekanto, 2002: 242)

2.3 Perekonomian Keluarga

Menurut Michailhuda, kata ekonomi dibentuk dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “okios” yang berarti rumah tangga dan “nomos” yang berarti peraturan. Jadi ekonomi ilmu atau pedoman-pedoman untuk mengatur rumah tangga. Sedangkan keluarga menurut Soejono Soekanto terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Saufi bahwa pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Era Globalisasi yang semakin maju ini dalam memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya kebutuhan primer yang harus dipenuhi, bahkan kebutuhan sekunder dan tersier pun sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup utama yang harus dipenuhi. Harga kebutuhan hidup tersebut semakin hari semakin mahal harganya, sehingga harus semakin giat dalam mencari uang terutama bagi yang sudah berkeluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup juga memenuhi perekonomian keluarga. Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan kepala keluarga atau suami. Namun tidak semua kebutuhan

dapat di penuhi oleh pendapatan dari suami dapat mencukupi.(Triana dan Krisnani, 2018: 191)

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis mengambil kesimpulan yaitu perekonomian keluarga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah seorang keluarga yakni seorang suami/ayah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya melalui aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh hasil, sehingga dapat membahgiakan keluarganya.

2.3.1 Peningkatan Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata peningkatan adalah proses, cara, pembuatan meningkatkan (usaha, kegiatan). Jadi peningkatan adalah lapisan dari suatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan kererampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.(KBBI online)

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.(Fahrudin, 2012: 8)

Definisi diatas penulis menyimpulkan peningkatan kesejahteraan adalah kemajuan/meningkatnya taraf hidup masyarakat disuatau daerah atau

tempat tinggal, yakni dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.

2.4 Maqasid Al-Syariah

2.4.1 Pengertian Maqasid Al-Syari'ah

Menurut Al-Syatibi *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkara maupun *I'tiqad-I'tiqad* nya yang secara keseluruhan terkandung di dalamnya. (Abu Ishak Al Syatibi tanpa tahun: 88)

Definisi Maqasid Syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutnya Maqasid Syariah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukumnya syariat secara khusus.

Jika dikaji, pengertian Maqasid Syariah di atas bersumber dari apa yang di tuliskan Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat* :

“*Maqashid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Maqashid Syar'i* dan *Maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan yakni: (1) tujuan syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk di pahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur'an begitu mengalir; (3) hukum diadaakan untuk men-*taklif* (melatih) mukallaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-

ketentuan *syara'* serta tidak boleh menuruti kehendak hafsunya sendiri. (Nasution dan Nasution, 2019: 41-42)

Maqasid Al-Syariah memiliki pengertian yang sama yang berarti tujuan-tujuan Syariah. Maqasid Al-Syariah adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idhafi*. Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk *jamak*, lebih tepatnya *jam' al-taksir*. Yang berupa *shighat muntaha al-jumu*. Bentuk singular (*mufrad*) dari kata tersebut adalah *maqasid*. Dari Maqasid yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasidun* yang berarti, bermaksud, berniat, dan menghendaki. Kata syariah bersal dari akar kata *syara'a-yasyra'u, syar, an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum. Secara terminologis, menurut thahir ibn 'Asyur dan Wahbat Mushthafa al-Zuhailiy, *maqasid al-syariah* adalah makna (*ma'aniy*), tujuan (*ahdaf*), dan hikmah-hikmah yang menjai perhatian *syaria'* ketika menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya *maqasid al-syariah* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrar*) yang terkandung didalamnya.

Menurut Nurzail Ismail, pengertian Maqasid Al-Syariah dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulama-ulama ushul fiqh seperti Imam al-Haramayn, Imam Al-Gazali, Imam Syatibi dan Ibn' Ashur. Imam Haramayn sampai kepada Imam Al-Gazali belum memberikan definisi Maqasid Syariah secara terperinci karena pada masanya kajian tentang Maqasid Syariah masuk dalam pembahasan ilmu *ushul fiqhi*, baru pada Ibnu Ashur pemberian definisi itu ada. Ibnu Ashur mendefinisikan *maqasid al-am*

al-syariah adalah tujuan (*syari'ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikmah*) yang diinginkan oleh Allah (*syari*) dalam seluruh hukum (*tasyri*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Penjelasan secara ini sebenarnya secara tidak langsung mempunyai kesamaan arti *maqasid syariah* oleh Imam al-Syatibi. Persamaan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam bukunya *al-muafakat* : “perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya. Melainkan ada permasalahan-permasalahan (*umurun*) lain yang bermaksud atasnya (*syariah*) yaitu tujuan-tujuannya (*ma'aniha*). Dari sini terjawab walaupun Imam Syatibi tidak menjelaskan *maqasid syariah* dalam bentuk definisi Ibnu Ashur. (Zainil Ghulam, 2016: 94-95)

Kandungan *maqasid al-syariah* dapat diketahui dengan merujuk pada ungkapan Al-Syatibi, seseorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke 8 H, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Disitu beliau mengatakan bahwa *syari'at* itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat. Jadi pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan, individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyamakan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikan kepada jenjang kesempurnaan. Kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia karena dakwa islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqasid al-syariah* adalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah

sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurannya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jaib al-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering distilahkan dengan *dar'al-mafasid*.

Para ahli hukum islam mengklasifikasikan *maqasid al-syariah* atau tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Kebutuhan hidup tersebut dengan kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khmazah* yaitu akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama.
2. Menjamin keperluan hidup sekunder (*haji'iyat*) yang mencakup pemenuhan fasilitas yang membuat mudah umat islam dan tidak mempersulit umat islam dalam menjalankan kehidupannya.
3. Pembentukan perundang-undangan islam adalah untuk membuat berbagai perbaikan. Yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi

kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik atau dikenal dengan keprluan tersier.(Santoso T, 2003: 19).

2.4.2 Pembagian Maqasid Al-Syari'ah

1. Maqasid Al-Ammah

Maqasid Al- Ammah adalah tujuan yang bersifat umum dari seluruh persyariatan hukum yang di tetapkan oleh *al-syar'i*. pada dasarnya secara umum syariat islam yang angung ini memiliki banyak tujuan umum yang dikandungnya dan tujuan umum ini didapatkan dengan cara meneliti seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at islam, baik dalam hal ibadah, munakahat, muamalah jinayah dan sinayah.

2. Maqasid Al-Khassah

Maqasid Al-Khassah adalah tujuan-tujuan yang spesifik-parsial yang dapat diamati melalui bab-bab hukum islam, seperti kesejahteraan anak dan hukum keluarga, menghindari tindak criminal dalam hukum criminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi financial.

2.4.3 Tingkatan Maqasid Al-Syariah

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tingkatan Maqasid Al-Syariah atau tujuan-tujuan penetapan hukum islam menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Al-daruriyat

Teori *al-dharuriyat* asasi ada lima, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Segala urusan agama dan kedudukan diatas masalah-

masalah ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.

Para ulama perundangan islam telah membuat ketetapan wujudnya tertib antara lima jenis masalah-maslahah asasi tersebut, yaitu dimana kepentingan agama diletakkan pada kelas yang pertama dan lebih utama dari kepentingan jiwa lebih diutamakan lagi dari kepentingan akal, kepentingan akal lebih diutamakan dari kepentingan keturunan, dan kepentingan keturunan pula lebih diutamakan dari pada kepentingan harta.

Islam menjaga *dharuriyat* ini di dalam dua segi yaitu, mewujudkan dan melengkapinya. Yang pertama dilihat dari segi positif yang berkaitan dengan penjaganya dari sudut wujud dan yang kedua adalah negatif yang berkaitan dengan penjaganya dari sudut tidak ada.

2. Al-Hajjiyah

Teori *Al-Hajjiyah* adalah kepentingan yang diperlukan manusia untuk memberi kemudahan kepada mereka dengan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan dirinya.

Al-Hajjiyat mencakup pemenuhan fasilitas yang memudahkan umat islam dan tidak mempersulit umat islam dalam menjalankan kehidupannya. Para ulama perundangan islam, telah membuat ketetapan bahwa *masalahah dharuriyat*, lebih diutamakan dari pada *masalahah hajjiyah* dengan alasan bahwasanya *masalahah dharuriyat*, jika tidak di

laksanakan akan membawa kecacatan hidup didunia serta hilangnya nikmat akhirat. Sedangkan *masalah hajjiah* tidak mengakibatkan kecacatan sistem hidup. Melainkan ia cuma mengakibatkan kesusahan dan kesulitan saja, karena itulah *masalah dharuriyah* lebih diutamakan.

3. Al-Tahsiniyah

Teori *Al-Tahsiniyah* yaitu kepentingan yang bermartabat dengan berpegang pada kebiasaan-kebiasan yang baik dan budi pekerti yang mulia, apabila ia tidak dilaksanakan maka tidak akan menimbulkan pada kecacatan sistem hidup sebagaimana teori *Al-Dharuriyat* dan tidak pula membawa kesulitan hidup umat islam sebagaimana teori *Al-Hajjiyat*, tetapi dimana ia membawa kepada kehidupan yang lebih baik dengan menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial manusia dengan baik, jika kemaslahatan ini tidak tercapai maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokok, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup yang bermartabat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang kelima tersebut. Untuk dapat menjaga kelima hal tersebut maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaanya juga harus dijaga. Demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul *al-khamsah (dharuriyah al-khamsah)* tersebut

tergantung harus dihindari dan dihilangkan sehinggah tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams ini terkandung didalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut yaitu:

1) Pemeliharaan Agama

Hifz Al-Din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid al-syari'ah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa tempat pertama. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993 h. 188). Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyat, contohnya seperti memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer seperti sholat lima waktu. Jika shalat lima waktu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.

2) Memelihara jiwa

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiyaan, baik berupa pembunuhan ataupun pemukulan. (Muhammad Abu Zahra, 2000 h. 549). menjaga jiwa merupakan salah satu maqasid al-syari'ah dari ketetapan Allah SWT yang berbicara masalah mu'amalah jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat *terancam* eksistensi jiwa manusia.

3) Memelihara akal

Hifz al-aql atau menjaga akal adalah agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringatan daharuriyat contohnya seperti diharamkan minuman keras, jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancam eksistensi aqal.

4) Memelihara Keturunan

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan/kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan termasuk memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bimbingan muamalah terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzinah, jika ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

5) Memelihara Harta

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum dibidang muamalah dan jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya, dilihat dari segi kepentingannya.

Memelihara harta dalam peringkat dharuriyat seperti, syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila ketentuan ini dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta tersebut. (Fathurrahman Djamil, 1997 h 128-131).

Pemeliharaan terhadap aspek kelima diatas (kulliyat al-khamsah) sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan syariah dapat diimplementasikan dalam dua metode yaitu: pertama melalui metode konstruktif (bersifat membangun) kedua, melalui metode preventif (bersifat mencegah), dalam metode konstruktif kewajiban-kewajiban agama dan sunnah agama lainnya dijadikan contoh terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen maqasid syari'ah tersebut. Sedangkan metode preventif larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar maqasid syaria'ah.

2.4.4 Cara Mengetahui Maqasid Syari'ah

Cara mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, ada tiga cara yang harus ditempuh oleh ulama sebelum al-syathibi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dalam kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama zahiriyyah.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqasid al-syariah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok yaitu:
 - a. Kelompok *bathiniyyah* yaitu kelompok ulama berpendapat bahwa *maqasid al-syariah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tujuan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqasid al-syariah* merupakan hal lain yang dibalik tujuan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syariah sehingga tidak seorangpun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkan memperoleh *maqasid al-syariah*
 - b. Kelompok *muta'amiqin fil-qias* yaitu kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqasid al-syariah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tujuan yang bersifat mutlak apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang

diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal baik itu atas dasar keharusan menjaga masalahat atau tidak

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi, kelompok ini disenut kelompok rasikhin. (Asafri Jaya, 1996 h 89-91)

